



**PUTUSAN**

**Nomor 0017/Pdt.G/2014/PA.Blu**

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjahit, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2014/PA.Blu



Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Februari 2014 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor 0017/Pdt.G/2014/PA. Blu, tanggal 05 Februari 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 5 April 2009 di rumah Penggugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/26/IV/2009, tertanggal 06 April 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK BIN TERGUGAT, Lahir tanggal 21 April 2010, Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2014/PA.Blu



4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 minggu di Dusun Pakuan Agung Desa Tanjung Ratu Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kota Tangerang selama 2 tahun 10 bulan.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai, namun sekitar awal Februari 2012 dengan sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat melalui telpon ke orang tua Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan tidak ridho, Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat. Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2014/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan beberapa perubahan yang selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2014/PA.Blu



Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan  
Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (bermaterai cukup) Nomor : 155/26/IV/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, tertanggal 06 April 2009, yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, setelah dicocokkan dengan aslinya menyatakan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf lalu diberi kode P.1;
2. Asli surat keterangan domisili atas nama Siti Rimba Wati yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Tanjung Ratu (bermaterai cukup) Nomor: 474.4/07/Tr/II/2014 tanggal 05 Februari 2014, yang telah dinazegelen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf lalu diberi kode P.2;
3. Asli surat keterangan dari Kepala Kampung Tanjung Ratu (bermaterai cukup) Nomor: 474.4/07/Tr/II/2014 tanggal 05 Februari 2014, yang telah dinazegelen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf lalu diberi kode P.3;

B. Saksi:

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2014/PA.Blu



1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Pakuan Agung RT. 001 RW. 004, Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, selaku ayah kandung Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2009 di rumah saksi;
- bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shiqat taklik talak;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi 1 minggu, kemudian pindah dan tinggal di Tangerang;
- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tapi sejak pada bulan Februari 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang hingga saat ini tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui alamatnya;
- bahwa, sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pula memberi nafkah;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2014/PA.Blu



- bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Penggugat dengan menghubungi orang tua Tergugat, namun tidak berhasil;
  - bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Pakuan Agung RT. 001 RW. 004, Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, selaku tetangga Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah kurang lebih 4 tahun lalu di rumah orang tua Penggugat;
  - bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
  - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah dan tinggal di Tangerang;
  - bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tapi sejak pada bulan Februari 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2014/PA.Blu



dan anak Penggugat dan Tergugat yang sampai saat ini tidak diketahui lagi alamatnya;

- bahwa, sejak pegi Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah;
- bahwa, saksi belum pernah menasehati Penggugat dan saksi tidak tahu tentang usaha Penggugat mencari keberadaan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2014/PA.Blu



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Jumini binti Sadimin dan Dwi Lestari binti Muhammad Supardi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik mempunyai bukti sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 RBg sehingga diterima sebagai alat bukti dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sampai saat ini masih menjadi suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat telah berkwalitas sebagai pihak dalam perkara ini (*legal standing*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda penduduk) yang merupakan akta autentik mempunyai bukti sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 RBg sehingga diterima sebagai alat bukti dan dari keterangan alat bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat berada di wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, oleh karena itu berdasarkan pasal 73 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2014/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 terhadap perkara ini harus dinyatakan sepenuhnya wewenang Pengadilan Agama Umpu untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Surat Keterangan Kepala kampung) yang merupakan akta autentik mempunyai bukti sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 RBg sehingga diterima sebagai alat bukti dan dari keterangan alat bukti tersebut menjelaskan Tergugat tidak bertempat tinggal lagi di Dusun Pakuan Agung Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan sejak tanggal 05 Februari 2012 sampai dengan 05 Februari 2014, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan terbukti telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan pasti;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Paijan), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2014/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (SAKSI 2), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P. 2 dan P.3 serta saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2009 di rumah orang tua Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2014/PA.Blu



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah dan tinggal di Tangerang, hingga di bulan Februari 2012 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Februari 2012 yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, suami berkewajiban untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, namun ternyata Tergugat sebaliknya telah meninggalkan Penggugat, dan tidak memberi nafkah serta tidak lagi mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat tersebut dan Penggugat mengajukan halnya ke Pengadilan Agama serta Penggugat juga telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi syarat taklik talak;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2014/PA.Blu



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar shiqat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah dengan Penggugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan dan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Tergugat telah melanggar shiqat taklik talak poin 2 (dua) dimana Tergugat tidak memberi nafkah wajib 3 (tiga) bulan lamanya dan poin 4 (empat) Tergugat tidak memperdulikan Penggugat selama enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat mengenai thalak satu khul'i tersebut memenuhi Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2014/PA.Blu



Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2014/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, oleh kami Drs. DARUL HUSNI, SH, MHI sebagai Ketua Majelis, NOFIA MUTIASARI, S.Ag dan MASWARI, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh EDI LAILI ALKAN, SH, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,  NOFIA MUTIASARI, S.Ag	Ketua Majelis,  Drs. DARUL HUSNI, SH, MHI
Hakim Anggota,  MASWARI, SHI	

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2014/PA.Blu



	Panitera Pengganti,  EDI LAILI ALKAN, SH, MH
--	--

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,-	
1			
2	Proses	Rp 50.000,-	
3	Panggilan	Rp 200.000,-	
4	Redaksi	Rp 5.000,-	
5	Meterai	Rp 6.000,-	
	<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 291.000,-</b>	